

**Dispensasi Perkawinan dan Permasalahannya
Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto**

*Marriage Dispensation and Its Problems
Padosan Village, Pacet District, Mojokerto Regency*

M Bahtiar Ubaidillah^{1*}, Putut Hadi Suprayitno²,
Lucius Andik Rahmanto³, Eny Nuraeni⁴, Ratih Dwi Pangestu⁵,
Novellita Sicillia Anggraini⁶, Lily Solichul Mukminah⁷,
Dedy Muharman⁸

¹⁻⁸Universitas Mayjend Sungkono

*Korespondensi: E-mail: bahtiarubaidillah@gmail.com

Article History:

Received: 21 Oktober 2022

Revised: 23 November 2022

Accepted: 14 Desember 2022

Keywords: Marriage, Terms,
Dispensation.

Abstract: *Underage marriage is a problem that often occurs in Indonesia and has a negative impact on adolescents and will lead to violence, discrimination and social conflict. Indonesian laws and regulations formulate various provisions to reduce the number of underage marriages that occur. In Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as UUP) which has been amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (hereinafter referred to as the Revision of UUP) regarding the age of marriage, candidates the bride and groom, both men and women, have reached the age of 19 (nineteen) years, this age is considered mature physically and mentally to be able to enter into a marriage in order to realize the purpose of the marriage. properly so as not to lead to divorce and produce healthy and quality offspring. In Article 7 paragraph (2) of the UUP, if there is a deviation from the marriage age requirement mentioned above, a new marriage can take place after receiving a dispensation from the court.*

Abstrak

Perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak negatif bagi remaja dan akan menyebabkan kekerasan, diskriminasi, konflik sosial. Peraturan perundang-undangan di Indonesia merumuskan berbagai ketentuan guna menekan angka perkawinan di bawah umur yang terjadi. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon

mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Pada Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan, Persyaratan, Dispensasi.

1. PENDAHULUAN

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan¹

keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Keindahan suatu perkawinan akan tampak, jika setiap calon pasangan dianggap mampu dan cakap dalam membina rumah tangganya dengan ditunjukkan dengan kematangan dalam berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sebuah rumah tangga yang harmonis dengan menghasilkan keturunan yang berkualitas, hadirnya persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Revisi UUP), adanya peraturan tersebut merupakan peran serta Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan suatu bangsa yang dimulai dari suatu keluarga yang baik dan sehat.

Persyaratan usia perkawinan menjadi pokok pembahasan dalam UUP berkaitan dengan calon mempelai, baik pria maupun wanita telah mencapai usia harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UUP, jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita yang belum mencapai usia perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Revisi UUP disebutkan bahwa orang tua atau wali calon mempelai laki-laki dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan didasarkan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Setelah mendengarkan pendapat kedua orang calon mempelai yang akan menikah, pengadilan memberikan dispensasi kawin harus berdasarkan semangat mencegah pernikahan anak dengan pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.²

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.

² Pemerintah Republik Indonesia, "No Title," *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. 6401 (2019). (n.d.).

Berbagai bentuk alasan dalam permohonan dispensasi kawin adalah salah satunya bahwa hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku.

Upaya pemerintah dalam melakukan penekanan pembatasan perkawinan usia dini, dikarenakan terdapat dampak negatif yang akan timbul diantaranya adalah berhentinya pendidikan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya ada sosialisasi pengetahuan terkait dengan dampak negatif pada perkawinan usia dini, dengan ini kami para penulis berharap kedatangan kami ke Desa Padusan Kabupaten Mojokerto, memberikan penyuluhan dan pemahaman bagi masyarakat tersebut untuk mengurangi resiko terjadinya perceraian dalam perkawinan, dikarenakan banyak alasan perceraian terjadi dikarenakan usia pasangan yang belum cukup dalam menjalankan perkawinan yang diharapkan.

Pernikahan merupakan salah satu media untuk mengembangkan keturunan dan penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual. Untuk itu Allah telah memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan untuk menjamin agar pernikahan itu dapat dicapai oleh setiap orang. Al-Qur'an menunjukkan bahwa cara riil dan nature untuk meraih kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami-istri yang baik sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah melalui apa yang telah difirmankan-Nya dan juga apa yang telah dilakukan oleh rasul-Nya, yaitu Adam dan Siti Hawa. Melalui tatanan hukum yang tersistematis dengan baik, maka kedamaian dalam pernikahan dapat tercapai dan terjamin secara nyata, karena dalam diri manusia terdapat insting untuk menyukai lawan jenis. Prinsip utama dari kehidupan pernikahan adalah manusia harus hidup secara berpasang-pasangan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan harus menikah dan hidup bersama dalam sebuah ikatan pernikahan yang bahagia.³

Ada perbedaan persepsi antara Hukum dan undang-undang, yang kedua tidak sepenuhnya otonom dan memiliki otoritas absolut. Jika hanya menggunakan tolok ukur atau dengan membaca undang-undang untuk menyoroiti kehidupan hukum suatu bangsa, niscaya hasil yang diperoleh tidak memuaskan, melainkan potret kenyataan hukum dalam perilaku dan praktik sehari-hari diperlukan. Hukum dapat saja dikatakan begini atau begitu, sementara perilaku menunjukkan hal yang berbeda. Sehingga diharapkan gambaran tentang keadaan hukum yang senyatanya tampil melalui perilaku hukum, bukan pasal undang-undang.⁴

Dispensasi perkawinan merupakan kelonggaran, keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama maupun Mahkamah Syar'iyah dalam hal perkawinan salah satu mempelai, baik laki-laki maupun perempuan yang masih dibawah umur dan diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sesuai prosedur dispensasi perkawinan dibawah umur yang berlaku. Perihal pernikahan atau perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang- Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satunya aturan mengenai batasan usia menikah dan dispensasi bagi seseorang di izinkan menikah. Namun, ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai persyaratan dan tata cara khusus.⁵

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–193, http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.

⁴ Muhammad Jazil Rifqi, "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306.

⁵ Fabiana Meijon Fadul, "濟無 No Title No Title No Title" 3, no. 1 (2019): 101–114.

2. METODE

Kegiatan pengabdian dengan judul “Dispensasi Perkawinan dan Permasalahannya” ini dilaksanakan di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto pada bulan November 2022.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode diskusi/ tanya jawab / pengenalan serta pemberdayaan. Dalam melaksanakan sosialisasi, untuk memperoleh informasi dan dapat mendekatkan diri dengan peserta pengabdian, tim pengabdian melakukan brain storming dengan para peserta sosialisasi berlangsung. Sehingga tim pengabdian akan memperoleh informasi mengenai kondisi lingkungan ataupun pengetahuan peserta akan materi yang akan disampaikan. Adapun pemberdayaan dilakukan dalam beberapa kegiatan meliputi: penyuluhan tentang konsep perkawinan dalam prespektif agama dan undang-undang perkawinan, memberikan edukasi tentang syarat dan ketentuan penyelenggaraan perkawinan berdasarkan Undang-undang yang diantaranya adanya batasan usia.

Kegiatan pengabdian ini akan dievaluasi dengan cara memberikan wawancara terbuka. Wawancara terbuka merupakan wawacara yang arah pertanyaannya memberikan peluang kepada informan untuk berargumentasi dan tidak membatasi hanya menjawab iya atau tidak saja.⁶

Pertanyaan terbuka dilakukan dengan diawali pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, atau jelaskan. Pertanyaan terbuka mengajak peserta pengabdian untuk berpikir dan merenung. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui *feedback* dari para peserta. Sehingga dapat diukur apakah adanya keberhasilan dari kegiatan ini atau tidak bagi peserta pengabdian.

3. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tahun 2022 diadakan di Desa Padusan dengan sasaran orang tua dan orang dewasa. Kegiatan pengabdian ini dihadiri 20 peserta dari yang telah berkeluarga ataupun belum berkeluarga. Kegiatan ini dilakukan di kelurahan Deda Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan oleh LPPM Universitas Meyjend Sungkono

Sebelum kegiatan sosialisasi pengabdian masyarakat dilakukan, ketua LPPM memberikan pembukaan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan selamat datang kepada Ibu Lurah dan para peserta di Desa Padusan Kecamatan Pacet Mojokerto.

⁶ Dadan Suryana, “Scanned by CamScanner كمزاري,” *A psicanalise dos contos de fadas. Tradução Arlene Caetano* (2013): 466.



Gambar 2. Brainstorming sebagai awal pendekatan terhadap peserta sosialisasi

Untuk memfokuskan pada titik tujuan pengabdian masyarakat, sebelum kegiatan sosialisasi dilakukan maka kita mengawali kegiatan tersebut dengan brainstorming untuk menciptakan kedekatan dan keterbukan antara pemateri dengan peserta. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan utama pengabdian masyarakat dilakukan.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh team Pengabdian Masyarakat

Penyampain materi ini merupakan kegiatan utama dalam pengabdian ini, hal-hal berkaitan dengan konsep pernikahan, syarat dan ketentuan pernikahan dan hikmah pernikahan kita sampaikan pada sesi ini.



Gambar 3. Wawancara terbuka

Setelah pemateri menyampaikan materinya, kita lakukan wawancara terbuka sebagai bentuk evaluasi dari penyampaian materi oleh pemater dan juga sebagai tolok ukur keberhasilan dari pengabdian yang masyarakat yang telah dilakukan.

4. DISKUSI



Gambar 4. Wawancara terbuka dan diskusi



Gambar 5. Foto Bersama Acara Pengabdian Kepada Masyarakat Di Desa Padusan 2022 Berdasarkan hasil umpan balik dari wawancara terbuka yang telah dilakukan oleh team pengabdian dan peserta ada beberapa pendapat dan saran dari peserta terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan di Desa Padusan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto. Secara keseluruhan

penerimaan para peserta dari kegiatan ini adalah positif. Mereka beranggapan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan positif dan menambah wawasan baru terutama dalam hal perkawinan/pernikahan serta bermanfaat bagi peserta. Selain itu peserta juga merasa memiliki pengetahuan dan dapat menginspirasi dari kegiatan pengabdian ini.

Saran dari mereka untuk kegiatan selanjutnya yakni mereka menghendaki agar kegiatan pengabdian ini dapat dilakukan secara periodic dengan tema tema yang sedang trending topik.

5. KESIMPULAN

Masih banyak masyarakat yang perlu mendapatkan edukasi pernikahan. Mereka masih menganggap bahwa sebuah pernikahan itu secara hakikat yang terpenting adalah didasari sebatas hubungan perasaan dan status legalitas saja. Pemikiran seperti inilah membuat mereka cenderung mengikuti adat pemikiran yang sudah ada.

Dengan dilakukannya pengabdian ini semoga kedepannya dapat memberikan wawasan ataupun pandangan peserta mengenai materi yang diberikan. Semua peserta berpendapat bahwa kegiatan pengabdian ini sangat positif dan berguna bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan atau yang akan menikahkan putra-pitrinya.

6. PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Mayjend Sungkono dan LPPM Universitas Mayjend Sungkono dan Kepala Desa Padusan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kepada seluruh dosen dan pihak yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Padusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. DAFTAR REFERENSI

- Pemerintah Republik Indonesia. "No Title." *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 6401 (2019)*. (n.d.).
- Rifqi, Muhammad Jazil. "Dinamika Perkembangan Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Arena Hukum* 15, no. 2 (2022): 285–306.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Suryana, Dadan. "Scanned by CamScanner كمزاري." *A psicanalise dos contos de fadas. Tradução Arlene Caetano* (2013): 466.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–193.
http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf.